

STATUS ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Internasional pada
Fakultas Hukum Universitas "45"**

OLEH:

Nama : MUH. NASIR

No.Stb./Nirm : 4589060106 / 9931100310014

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG 1995**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : **M U H. N A S I R**
No.Stb/Nirm : 4589060106 / 9931100310014
Fakultas : **H u k u m**
Jurusan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **STATUS ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)**
DALAM HUKUM INTERNASIONAL
No.Pendaftaran : 002/HI/FHU/45/II/94
Tgl.Pendaftaran: 26 Pebruari 1994

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing untuk diperiksa dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Ujung Pandang, Januari 1995


Disetujui :

Pembimbing I



M. SAID NISAR, SH.LLM


Pembimbing II



TAQYUDDIN KADIR, SH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional



FADLI ANDI NATSIF, SH

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang Nomor 042/FH/U-45/II/95, tanggal 13 Pebruari 1995 tentang **SUSUNAN PANITIA DAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"**, maka pada hari ini, SABTU 18 Pebruari 1995 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang yang terdiri dari :

PENGAWAS UMUM




DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA
Rektor Universitas "45"



KADIR SANUSI, SH., MS.
Dekan Fak. Hukum UNHAS

PANITIA UJIAN


RIDWAN DJOHNNY, SH.
K e t u a


YULIA A. HASAN, SH.
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. PROF. FRANS E. LIKADJA, SH. : 
2. M. SAID NISAR, SH., LL.M. : 
3. ALBERT LOKOLLO, SH. : 
4. TAQYUDDIN KADIR, SH. : 

- Koleksi (Litbang) Departemen Luar Negeri yang telah banyak membantu penulis selama mengadakan penelitian;
3. Seluruh rekan di Universitas "45" yang telah turut pula membantu memberi dorongan dan sumbangan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini;
 4. Dan akhirnya terima kasih penulis secara khusus buat istri tercinta Lilis Hasnawati, kakak Machmud Passah, S. Baharuddin serta seluruh keluarga yang tak jemu-jemunya memberikan bantuan dan dorongan moril dan materil selama dalam pendidikan.

Semoga Allah SWT., senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua serta amal bakti kita mendapat imbalan dari-Nya.

Akhirnya, semoga tulisan yang sederhana ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi bangsa, negara dan agama, utamanya bagi perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum di Indonesia.-

Ujung Pandang, Januari 1995

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Metode Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN UMUM ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)	8
2.1 Pengertian Organisasi Konferensi Islam (OKI)	8
2.2 Tujuan Berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI)	12
2.3 Keanggotaan Organisasi Konferensi Islam (OKI)	17
BAB 3 TINJAUAN MENGENAI STATUS ORGANISASI INTERNA- SIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL...	22
3.1 Ruang Lingkup Organisasi Internasional..	22
3.2 Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional	31
BAB 4 STATUS ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM HUKUM INTERNASIONAL	35
4.1 Masalah International Legal Personality	35

4.2 Upaya-upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penyelesaian Masalah Inter- nasional	47
BAB 5 P E N U T U P	
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi Internasional tumbuh dan berkembang secara pesat disebabkan karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga timbul pula keinginan mengatur kegunaannya secara kolektif, serta meluasnya hubungan internasional di seluruh permukaan planet bumi ini, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dari kekomplekan hubungan tersebut. Hal ini tentu tidak mungkin lagi pengaturannya diselesaikan dengan hanya melalui perjanjian bilateral atau melalui saluran diplomatik yang tradisional saja.

Berhubung dengan itu timbullah suatu gagasan para ahli beberapa negara untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang dimaksudkan untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan yang menyangkut hubungan antar negara atau yang ditimbulkan oleh terjadinya hubungan antar negara tersebut, misalnya dalam menyelesaikan konflik antar negara demi terwujudnya suatu perdamaian. Atau mungkin juga dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan bersama, misalnya dengan membentuk suatu organisasi perdagangan yang memungkinkan segala sesuatu dapat terlaksana dengan memperhatikan kepentingan tiap-tiap negara yang terkait.

Dengan terbentuknya suatu organisasi yang bersifat

internasional tersebut, tidak mungkin lagi ada suatu negara yang terisolir dari negara yang lainnya. Tingkat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memperpendek jarak antara negara yang satu dengan negara lainnya. Hubungan dan kerjasama antar negara kian dibutuhkan, dan informasi berjalan begitu cepat sehingga segala permasalahan yang timbul atau terjadi dengan cepat pula dapat diketahui negara lain. Hal yang demikian ini semakin mendorong banyaknya tumbuh organisasi-organisasi internasional, terutama dalam masalah atau bidang yang sejenis, misalnya organisasi perminyakan internasional OPEC yang bertujuan untuk mengendalikan perdagangan minyak secara internasional agar tiap-tiap negara dapat memperoleh porsi yang layak dan terkendali yang bersifat menguntungkan secara bersama.

Organisasi internasional yang lahir, bukan saja yang menyangkut masalah yang bersifat materiil, tetapi juga yang bersifat spiritual atau keagamaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena bagi sesama pemeluk agama, merasa terikat satu sama lain, dengan tidak memandang suku, ras dan bangsanya. Dalam hubungan antara pemeluk agama agama yang sama tetapi berbeda negara dan bangsa, membutuhkan satu wadah yang dapat menampung mereka secara bersama-sama. Dengan kata lain, diperlukan adanya suatu organisasi internasional yang mengatur hubungan itu.

Dengan demikian, sebagaimana halnya tiap organisasi, maka organisasi internasional ini untuk dapat berjalan

sesuai dengan fungsinya membutuhkan suatu tertip administrasi. Tanpa suatu administrasi yang sistematis dan teratur, sulit suatu organisasi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, lebih-lebih jika organisasi ini bersifat internasional.

Islam sebagai suatu agama besar, yang penganut-penganutnya tersebar ke seluruh penjuru dunia juga merasakan betapa pentingnya membentuk suatu organisasi yang bersifat internasional ini.

Tidak sedikit permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Permasalahan ini tidak dapat dipecahkan secara sendiri - sendiri, melainkan harus dipecahkan secara bersama-sama, yaitu oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Bukankah umat Islam itu bersaudara satu sama lain? Jadi persoalan umat Islam di Indonesia bukan semata-mata masalah umat Islam di Indonesia itu sendiri, tetapi juga merupakan masalah umat Islam secara keseluruhan. Begitu juga misalnya nasib umat Islam di Philipina dan lain sebagainya.

Salah satu organisasi Islam yang menarik perhatian adalah Organisasi Konferensi Islam (OKI). Organisasi ini merupakan suatu organisasi negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam dan didirikan berdasarkan konvensi Rabat. Dalam perkembangan selanjutnya Organisasi Konferensi Islam ini menangani segala masalah yang dihadapi ummat Islam secara luas, baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Berhubung dengan itu, organisasi internasional OKI perlu dikaji lebih lanjut, untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana status hukumnya. Apakah dengan kedudukan OKI lalu segala sesuatu yang diputuskan oleh organisasi ini mempunyai kekuatan mengikat kepada anggota-anggotanya? Apa yang menjadi hak dan kewajiban para anggota terhadap OKI? Bagaimana pengaruh OKI dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan yang bersifat internasional?

Dengan kata lain akibat-akibat hukum apakah yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan OKI di dunia internasional ini? Dan seberapa jauh pengaruh OKI dalam kancah pergaulan hukum internasional? Atau seberapa jauhkan peranan OKI dalam keturut sertaannya menentukan situasi politik dunia? Semua ini dapat dilihat dari status hukum OKI itu sendiri.

1.2 Batasan Masalah

Banyak permasalahan yang dapat dibahas tentang Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tetapi dalam skripsi ini yang akan dibahas hanyalah yang menyangkut aspek hukumnya saja. Tetapi untuk dapat melihat status hukumnya, sudah barang tentu harus dapat diketahui terlebih dahulu tentang apakah OKI itu. Berhubung dengan itu masalah-masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Apakah Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang mempunyai kepribadian Hukum Internasional?

2. Sejauh manakah Organisasi Konferensi Islam (OKI) berperan dalam upaya-upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional ?

1.3 Metode Penelitian

Sebagaimana layaknya setiap penulisan suatu karya yang bersifat ilmiah, perlu adanya data-data yang dihimpun untuk mendukung penulisannya sehingga dapat memenuhi persyaratan minimal sebagai suatu karya ilmiah. Untuk mendapatkan data tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian.

Banyak metode yang dapat dipergunakan dalam penelitian, antara lain field reseach (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan).

Dalam kesempatan ini metode yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan semaksimal mungkin bahan-bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan lalu dibahas secara kumulatif. Bahan-bahan bacaan tersebut baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, maupun surat kabar dan buletin yang memuat masalah OKI atau pun kegiatannya.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

adalah:

- 1) Untuk memperoleh data atau informasi tentang status Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Hukum Internasional;
- 2) Untuk memperoleh gambaran tentang OKI dalam aspek-aspek Hukum Internasional.
- 3) Memberi masukan yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembacanya untuk dapat lebih mengenal apa itu OKI serta apa peranannya dalam hukum internasional

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah orientasi dan pemahaman tentang apa yang menjadi pokok bahasan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1, PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, serta bagaimana sistematika penulisannya, sehingga dapat menjadi jelas apa yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

BAB 2, TINJAUAN UMUM ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

Dalam bab 2 diuraikan tentang pengertian Organisasi Konferensi Islam (OKI), tujuannya dan bagaimana keanggotaan OKI, yang menyangkut berbagai masalah seperti hak dan kewajiban para anggota OKI,

sehingga menjadi jelas apa yang dimaksud OKI, dan seberapa jauh peranannya dalam turut menentukan situasi politik dunia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya.

BAB 3, TINJAUAN MENGENAI STATUS ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini diuraikan tentang ruang lingkup organisasi internasional, dan organisasi internasional sebagai subyek hukum.

BAB 4, ANALISA MENGENAI STATUS ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Yang dibahas dalam bab ini ialah masalah Internasional Legal Personalitiy, masalah upaya-upaya OKI dalam menyelesaikan masalah-masalah Internasional, sehingga dapat dilihat secara nyata peranannya dalam hukum internasional.

BAB 5, PENUTUP

Bab penutup memberikan simpulan dan saran-saran berhubung dengan masalah OKI yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

2.1 Pengertian Organisasi Konferensi Islam

Organisasi Konferensi Islam merupakan suatu perse-
rikatan dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas
Islam. Mengawali kata pengantarnya tentang Organization
of The Islamic Conference, Pirzada (1988 : 8) menyata-
kan sebagai berikut :

The Islamic Summit Conference constitutes the
highest policy making organ of the Organization of
the Islamic Conference. The meeting of the King
and Heads of State and Government serve the inval-
uable purpose of enabling the Muslim leaders to
study the objective conditions in the Islamic
world as well as to review and appraise the global
political and economic situation as well as matters
relating to cooperation among Islamic countries in
the field of culture, information, science and tech-
nology, and others from the perspective of the
Islamic Ummah. The principles articulated and deci-
sions taken by the Islamic Summits constitute the
determining elements for collective and concerted
endeavours by the Islamic Ummah for the attainment
of their goals and aspirations. The results achieved
at the five Islamic Summit Conferences held so far,
which are now convened every three years, represent
the determination of the Muslim leaders and the
revolve of their peoples, guided by the eternal
and noble precepts of Islam, to pursue the quest for
peace, equity, justice and progress, for themselves
and for mankind as a whole.

Apa yang dikemukakan oleh Pirzada, jelas bahwa
Organisasi Konferensi Islam adalah suatu organisasi Islam

dunia yang bertugas untuk mengkaji kondisi obyektif dunia Islam yang menyangkut masalah politik dan ekonomi global, hubungan kerjasama negara-negara Islam dalam bidang kebudayaan, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain.

Sebelum lahirnya Organisasi Konferensi Islam, pernah juga lahir Kongres-Kongres Islam Internasional yang diselenggarakan sesudah Perang Dunia Pertama, menyusul dihapuskannya kekhalifahan Turki, pada bulan Maret 1924. Pada tahun 1926 diadakan Kongres Kekhalifahan di Kairo. Kongres ini diprakarsai oleh sejumlah ulama Al-Azhar, sebagai reaksi atas penghapusan kekhalifahan di Turki tersebut. Ibnu Sa'ud dalam masa haji tahun yang sama menyelenggarakan kongres di Mekkah, dimana dibicarakan masalah situasi haji dan pengawasan tempat-tempat suci.

Pada akhir tahun 1931 diadakan suatu kongres umum di Jerusalem, dengan pokok bahasan utama masalah Palestina berhubung dengan semakin bertambahnya imigran Yahudi. Dalam kongres ini berhasil dibentuk suatu komite yang luas, dan pada tahun 1932 didirikan suatu biro pusat yang antaranya bertugas menyelenggarakan dua konferensi kecil.

Sesudah Perang Dunia II, lahirlah berbagai organisasi Islam seperti misalnya World Muslim Congress pada tahun 1949 yang berkedudukan di Karachi. Organisasi ini menye-

lenggarakan konferensi

regional di Karachi pada tahun 1951, dan pada tahun 1962 di Kuala Lumpur. Kerjasama meliputi masalah kebudayaan, dengan tugas-tugasnya mengumpulkan pengetahuan tentang negeri-negeri Muslim dan kelompok-kelompok Muslim terbesar, mengadakan dialog dengan agama Kristen dan memberikan nasihat - nasihat kepada pemerintah - pemerintah Muslim.

Pada tahun 1953, terbentuk General Islamic Conference di Jerusalem, yang kemudian pindah ke Amman.

Tahun 1954 di Kairo lahir Islamic Congress dengan Sadat sebagai Sekretaris Jenderal.

Pada tahun 1961 di Kairo pula didirikan Academy for Islamic Research yang bertugas menyelenggarakan pertemuan-pertemuan para ulama se dunia.

Di Mekkah terbentuk Rabitah Alam Islami.

Pada tahun 1965 diselenggarakan Konferensi Islam Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Organisasi Islam Internasional dengan sekretariatnya berkedudukan di Jakarta.

Di Rabat pada tahun 1969 terbentuk Munazzamat al- Mu' tamarul Islami yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam.

Siiring dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Islam yang pertama pada bulan September 1969, lahirlah Organi-

sasi Konferensi Islam (OKI), yang dalam kiprahnya menyangkut berbagai aspek kehidupan umat, baik politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang dalam era globalisasi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengertian Organisasi Konferensi Islam sangat kompleks, karena menyangkut berbagai masalah yang sangat luas.

Ini sudah barang tentu merupakan suatu sikap logis yang harus ditempuh oleh seluruh umat Islam dalam mengabdikan diri bagi kepentingan seluruh umat, terlebih-lebih umat Islam seluruh dunia sebagai sahabat dan saudara menuju terciptanya tata pergaulan yang seimbang dan damai abadi. Tiap-tiap persoalan harus dapat dipecahkan secara bersama, dan setiap perselisihan antara umat Islam harus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yang pada akhirnya meningkatkan dan mempererat rasa persaudaraan yang senasib dan sepenanggungan. Dengan demikian seluruh umat Islam di dunia dituntut untuk dapat hidup bersatu. Konflik-konflik yang terjadi antara sesama negara Islam, seperti antara Iran dan Irak, Irak dan Kuwait dan lain-lain, antara umat Islam dalam satu negara sendiri, antara orang-orang Islam yang hidup di tengah-tengah warga negara lainnya yang mayoritas non Islam, desakan dan tantangan yang kian mendesak dan berkembang yang cenderung banyak merugikan umat Islam, semua ini harus

dilihat sebagai suatu realita, di mana seluruh umat Islam harus pandai-pandai menempatkan diri dan menyelesaikan berbagai masalah secara kompak dan utuh yang menyangkut berbagai aspek kehidupan yang demikian kompleks itu. Organisasi Konferensi Islam pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan dan upaya positif yang berjuang menciptakan suasana kesatuan dan persatuan umat Islam dalam mewujudkan citra persaudaraan umat Islam seutuhnya dalam kancah pergaulan dunia.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengandung pengertian penentuan sikap persaudaraan dan persaudaraan yang bersifat spiritual antara sesama umat, untuk melindungi kemerdekaan dan peradaban yang berdasarkan keadilan, toleransi dan menolak adanya suatu diskriminasi.

Di dalam pengantar Piagam Organisasi Konferensi Islam disebutkan bahwa :

DETERMINED to consolidate the bonds of the prevailing brotherly and spiritual friendship among their people, and to protect their freedom, and the common legacy of their civilization founded particularly on the principles of justice, toleration and non-discrimination.

2.2 Tujuan Berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Setiap organisasi lahir karena adanya suatu desakan kepentingan dan rasa kebersamaan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa setelah selesainya Perang Dunia Pertama dan Kedua, oleh karena berbagai desakan dan situasi yang berkembang pada saat itu telah melahirkan bermacam-macam Organisasi dan Kongres Islam Internasional.

Pada tahun 1922 Raja Husein dari Hijaz mengadakan Kongres Haji yang pertama. Dan kemudian pada bulan Agustus 1926 dilanjutkan dengan Kongres Kekhalifahan di Kairo, menyusul dihapuskannya kekhalifahan di Turki.

Kongres ini bertujuan untuk membahas masalah situasi haji dan pengawasan tempat-tempat suci bagi orang Islam, dan terkenal sebagai "Kongres Dunia Islam".

Pada tahun 1931 Kongres Islam Umum yang diselenggarakan di Jerusalem bertujuan untuk membahas masalah Palestina dan imigran Yahudi yang kian mengancam umat Islam Palestina.

World Muslim Congress (Kongres Muslim se Dunia) yang diselenggarakan sesudah Perang Dunia ke II bertujuan untuk :

- 1) Mengadakan kerja sama umat Islam se dunia di bidang kebudayaan, dan
- 2) Mengadakan dialog dengan umat Kristen.

General Islamic Conference (Konferensi Islam Umum) di Jerusalem (1953) bertujuan untuk membahas nasib bangsa

Palestina yang negerinya dicaplok Israel.

Pada tahun 1969 diselenggarakan suatu konferensi puncak yang pertama dari kepala-kepala negara Muslim di Rabat, yang berhasil membentuk Munazzamat al-Mu'tamarul-Islami, yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam.

Dari rangkaian perkembangan dan pertemuan-pertemuan ummat Islam se dunia akhirnya terbentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1969 itu, yang berhasil mengeluarkan berbagai macam keputusan.

Dalam Leksikon Islam (1988 : 555) menyebutkan berbagai keputusan yang diambil dalam Organisasi Konferensi Islam tersebut adalah :

- 1) Mengutuk pembakaran Mesjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969;
- 2) Menuntut dikembalikannya kota Jerusalem seperti sebelum perang tahun 1967;
- 3) Menuntut penarikan tentara Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki.

Tim Penyusun Pustaka-Azet Jakarta dalam Leksikon Islam 2 (1988 : 555) selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

Akhirnya OKI menjadi sebuah Organisasi internasional yang sempurna dan lengkap, setelah Konferensi Tingkat Menteri III di Jeddah mensahkan piagam OKI. Dalam piagam itu OKI mempunyai struktur organisasi sbb.:

- (1) Badan Utama terdiri dari :
 - Konferensi para raja dan kepala negara/pemerintahan (KTT) yang diadakan setiap tiga tahun sekali;
 - Sekretariat Jenderal yang merupakan badan

- eksekutif berkedudukan di Kuwait;
- Konferensi para Menlu, yang diadakan setiap tahun;
 - Mahkamah Islam Internasional yang merupakan badan yudikatif berkedudukan di Kuwait.
- (2) Komite-komite khusus, terdiri antaranya dari Komite Tetap Keuangan, Komite Ekonomi Sosial dan Budaya.
- (3) Badan-badan subsider yang bergerak di bidang ekonomi, maupun sosial budaya.
- (4) Lembaga dan organisasi dalam kerangka OKI ini bersifat lebih otonom.

Masalah-masalah yang ditangani oleh OKI sangat luas, mencakup bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Ini sesuai dengan tujuan OKI. Dalam artikel II disebutkan sebagai berikut :

Objectives and Principles

A) Objectives

The Objectives of the Islamic Conference shall be :

1. to promote islamic solidarity among Member State;
2. to consolidate co-operation among Member State in the economic, social, cultural, scientific and other vital fields and activities, and to carry-out consultations among Member States in international organizations;
3. to endeavour to eliminate racial segregation, discrimination and to eradicate colorialism in all the forms;
4. to take necessary measures to support international peace and security founded on justice;
5. to co-ordinate efforts for the safeguard of the Holy Places and support of the struggle of the people of Palestine, and help them to regain their rights and liberate their land;
6. to strengthen the struggle of the Moslem peoples with a view to safeguarding their dignity, independence and national rights;
7. to create a suitable atmosphere to the promotion of co-operation and understanding among Member

States and other countries.

B. Principles

The Member States decide and undertake that in order to realize the objective mentioned in the previous paragraph, they shall be inspired and guided by the following principles:

1. total equality between Member States;
2. respect of the rights of self-determination and non-interference in the domestic affairs of Member States;
3. respect of the sovereignty, independence and territorial integrity of each member State;
4. settlement of any conflict that may arise by peaceful means such as negotiation, mediation, reconciliation or arbitration;
5. Abstention from the threat or use of the force against the territorial integrity, national unity or political independence of any Member State.

Jadi, tujuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibagi atas dua bagian, yaitu :

- 1) Yang bersifat obyektif (umum), yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, dan
- 2) Yang bersifat pokok/khusus, yang menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan nasib umat Islam dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, seperti misalnya mengambil suatu sikap yang berupa tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak masyarakat Islam dan upaya-upaya konkrit untuk menciptakan perdamaian berdasarkan hukum dan keadilan, dengan sebanyak mungkin menghindari konflik bersenjata untuk menyelesaikan setiap permasalahan.

2.3 Keanggotaan Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Badan yang terbentuk menyusul tindakan Israel yang mencaplok Baitul Maqdis ini mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Makkah. Organisasi Konferensi Islam ini mengadakan konferensi setiap tahun dengan tempat yang berpindah-pindah, dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara yang ikut serta.

Karena yang hadir dalam konferensi adalah para menteri luar negeri, maka OKI juga dikenal sebagai "Konferensi Menteri Luar Negeri negeri Islam".

Negara-negara yang menjadi anggot ialah :

- 1) negara yang hadir dalam KTT Rabat pada tahun 1969
- 2) negara yang hadir dalam KTM Jiddah dan KTM Karachi,
- 3) negara yang menanda tangani piagam OKI.

Walaupun Indonesia tidak menanda tangani Piagam OKI, tapi karena hadir dalam KTT Rabat saat pembentukan OKI, dan hadir pula KTM di Jiddah dan Karachi, otomatis Indonesia termasuk salah satu anggota OKI.

Jumlah negara yang menjadi anggota OKI ada 47 negara yaitu :

1. Arab
2. Aljazair
3. Bahrain
4. Irak
5. Jibouti

6. Yordania
7. Kuwait
8. Libanon
9. Libia
10. Maroko,
11. Mauritania
12. Mesir
13. Oman
14. Qatar
15. Arab Saudi
16. Somali
17. Sudan
18. Suriah
19. Tunisia
20. Uni Emirat Arab
21. Yaman Selatan
22. Yaman Utara
23. P L O

(Negara-negara tersebut dari kawasan Arab)

24. Afganistan
25. Bangladesh
26. Indonesia
27. Iran
28. Maladewa
29. Malaysia

30. Pakistan

31. Turki

32. Brunei

(Negara-negara tersebut dari kawasan Asia)

33. Benin

34. Kamerun

35. Chad

36. Komoro

37. Gabon

38. Gambia

39. Guinea

40. Guenia Bissau

41. Mali

42. Niger

43. Nigeria

44. Senegal

45. Uganda

46. Volta Hulu, dan

47. Sierra Leon.

(Negara-negara dari kawasan Afrika).

Dalam buku Leksikon Islam 2 (1988 : 556) dinyatakan bahwa saat ini keanggotaan Afganistan dibekukan, sedang Mesir yang sejak tahun 1979 dikucilkan dari keanggotan OKI setelah menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel dan Amerika Serikat, karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Arab menghadapi

Israel, telah diterima kembali menjadi anggota OKI setelah KTT ke-4 di Casablanca.

Masalah keanggotaan OKI diatur dalam artikel VIII

Piagam OKI yang menetapkan sebagai berikut :

The Organization of the Islamic Conference is composed of the States which participated in the Conference of Kings and Head of State and Government held in Rabat and the Foreign Ministers' Conference held in Jeddah, and Karachi and signatory to the Charter. Every Muslim State is eligible to join the Islamic Conference on submitting an application expressing its desire and preparedness to adapt this Charter. The application shall be deposited with the General Secretariat, to be brought before the Foreign Ministers' Conference at the first meeting after the submission of the application. Membership shall take effect as of the time approval of the Conference by a two-third majority of the Conference members.

Jika diperhatikan ketentuan pada artikel VIII Piagam OKI tersebut, maka keanggotaan OKI, sebagaimana halnya keanggotaan organisasi-organisasi internasional lainnya, terdiri atas tiga bentuk keanggotaan, yaitu :

- 1) Keanggotaan asli, yaitu yang turut serta menyelenggarakan Konferensi di Rabbat saat pembentukan OKI;
- 2) Yang turut menyelenggarakan / ikut serta dalam Konferensi para Menteri Luar Negeri di Jeddah dan Karachi;
- 3) Yang turut menanda-tangani Piagam OKI.

Dalam sistem keanggotaan organisasi internasional,

menurut Syahmin (1985 : 14) ada tiga bentuk keanggotaan, yaitu :

- 1) Anggota asli (Original signatories), yaitu semua negara anggota yang ikut menandatangani pendirian organisasi;
- 2) Keanggotaan yang diperoleh dengan admission, yaitu para anggota yang masuk atas permintaannya sendiri atau diajukan oleh negara anggota lain.
- 3) Associate membership, yaitu suatu negara dapat menjadi anggota atau memperoleh status dari suatu organisasi, turut menikmati dan menerima keuntungan dari organisasi, namun negara tersebut tidak mempunyai hak pilih dan hak menjadi anggota badan eksekutif dari organisasi tersebut.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang kian tumbuh dan berkembang dengan jumlah anggota yang terdiri dari 47 negara di dunia ini sudah tentu kehadirannya patut diperhitungkan dan sumbangsuhnya dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan ummat dapat menjadi sangat dominan.

BAB 3

TINJAUAN MENGENAI STATUS ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

3.1 Ruang Lingkung Organisasi Internasional

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi dan komunikasi telah mempersempit jarak antara negara yang satu dengan negara lainnya. Akibatnya segala peristiwa yang timbul di manapun di bawah kolong langit ini begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Persoalan yang dahulu dapat diselesaikan secara bilateral, kini sudah sering menuntut perhatian dunia internasional. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa kini telah banyak bermunculan organisasi-organisasi internasional di samping suatu lembaga seperti PBB yang menjadi wadah berkumpulnya negara-negara di seantero bumi ini.

Bowett (1970 : 5-6) berpendapat bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang bersifat permanen, yang didirikan atas dasar perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan yang tertentu.

Definisi yang dicoba diberikan oleh Bowett adalah sebagai berikut :

"... and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were permanent associations (i.e. postal or railway administrations), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with definite criterion of purpose."

Starke (1977 : 639-641) membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang sebagai organ lembaga internasional dengan negara modern. Pendapat yang dikutip oleh Syahmin (1985 : 4) tersebut adalah sebagai berikut:

"Pertama-tama, seperti fungsi suatu negara modern dengan hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki berbagai alat perlengkapannya, itu semuanya diatur oleh hukum nasional, yang dinamakan Hukum Tata Negara (State Constitutional Law) sehingga dengan demikian organisasi internasional yang ada, sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh semacam Hukum Tata Negara. Dengan demikian maksud Starke itu ialah bahwa lembaga internasional mempunyai beberapa persamaan dengan negara modern, meskipun tidak selalu mengikuti garis yang sama dengan konstitusi negara modern."

Persamaan-persamaan yang ada antara negara modern dengan organisasi internasional dapat dilihat adanya beberapa organ seperti adanya organ yang melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional sering dirasakan sama mengikatnya dengan suatu undang-undang dalam suatu negara nasional, misalnya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh OPEC yang menentukan quota bagi setiap negara ang-

gota. Pelanggaran atas suatu ketetapan OPEC akan dapat dijatuhkannya suatu sanksi yang dapat merugikan kepentingan negara pelanggar.

Demikian halnya dengan ketentuan-ketentuan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB jika tidak diindahkan dapat berakibat dijatuhkannya suatu sanksi yang akibatnya sangat merugikan bagi suatu negara yang tidak mau mentaati keputusannya/resolusinya. Irak misalnya, dapat menjadi salah satu contoh betapa berat ia harus merasakan sanksi PBB atas negerinya.

Jika dilihat dari semakin kokohnya kedudukan suatu organisasi internasional seperti PBB itu, dan organisasi-organisasi internasional yang lain, seperti OPEC, ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), ruang lingkup organisasi internasional ini meliputi seluruh negara-negara peserta atau negara-negara yang menjadi anggota dari suatu organisasi internasional.

Dahulu penyimpangan atau pelanggaran terhadap suatu keputusan organisasi internasional tidak segera dapat dirasakan akibatnya oleh negara pelanggar. Tetapi kini berkat kemajuan teknologi dan komunikasi, akibat dari suatu pelanggaran akan segera dirasakan dampaknya.

Tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi internasional menurut Syahmin (1985 : 5) disebabkan oleh dua hal penting :

Pertama : karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga timbul pula keinginan mengatur kegunaannya secara kolektif.

Kedua : karena meluasnya hubungan internasional di seluruh permukaan planet bumi ini, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dari kekompleksan hubungan tersebut. Tidak mungkin lagi pengaturannya diselesaikan dengan hanya melalui perjanjian bilateral atau melalui saluran diplomatik yang tradisional saja.

Syahmin (1985 : 5-6) lebih lanjut menyatakan sebagai berikut :

"Dampak hasil penemuan dan kemajuan di bidang teknologi, menyebabkan terlepasnya suatu negara dari keadaan terisolir, karena dalam banyak hal, baik dalam hubungan masyarakat maupun kebutuhan, tidak dapat dilaksanakan tana kerja sama yang baik dengan negara negara lain, terutama dalam bidang yang sama. Dengan demikian wajarlah apabila kemudian mereka membutuhkan administrasi internasional untuk kesempurnaan organisasi tersebut. Logis pula bila organisasi internasional yang pertama kali muncul ialah organisasi di bidang komunikasi, yang mana erat kaitannya dengan kemajuan di bidang teknologi..."

Jadi, organisasi internasional yang tumbuh begitu pesat sebagai akibat kemajuan teknologi dan komunikasi mendorong tiap-tiap negara untuk bergabung dalam suatu wadah yang dapat dijadikan sarana memecahkan berbagai persoalan dan perselisihan dalam bidang yang sama yang pada akhirnya dapat menjalin hubungan kerjasama yang

semakin harmonis, sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi dan mencegah terjadinya persaingan-persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya akan memicu kepada terjadinya pertentangan yang dapat mendatangkan bencana.

Organisasi internasional mulai berkembang sejak abad ke-19. Tuntutan adanya lembaga yang permanen yang berfungsi menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari berbagai hubungan internasional yang bersifat politis, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.

Organisasi yang berdiri pertama kali ialah organisasi swasta internasional (Private International Union) misalnya ialah "The World Anti Slavery Convention" pada tahun 1840. Organisasi ini adalah organisasi internasional yang tujuannya anti perbudakan. Sampai meletusnya Perang Dunia I, ada 400 organisasi permanen yang ada.

Pertumbuhan organisasi internasional yang pesat ditandai dengan berdirinya "Union of International Association" pada tahun 1910, yang tugas utamanya ialah untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas, dan menetapkan kondisi pada anggotanya. Berhubung dengan itu organisasi internasional ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai organ tetap
- 2) Untuk kepentingan semua anggota / Tidak mengejar keuntungan sendiri, dan

3) Keanggotaannya bersifat terbuka baik untuk setiap individu atau pun kelompok dari setiap negara.

Organisasi swasta internasional ini akhirnya berkembang menjadi organisasi internasional yang bersifat publik, yang melibatkan langsung pemerintah negara anggota peserta. Akibatnya lahirnya traktat antara negara-negara peserta.

Dengan demikian, dalam bidang yang sama, yang tadinya dikelola oleh organisasi swasta internasional lalu diambil alih oleh pemerintah tiap-tiap negara peserta. Hal ini tentu dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan bagi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih terkordinir.

Karena organisasi internasional itu lahir terutama dalam bidang-bidang tertentu yang sama pula, maka hal ini melahirkan banyak macam organisasi internasional yang ada. Terjadilah penggolongan-penggolongan organisasi.

Penggolongan-penggolongan ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dan tujuan serta ruang lingkup aktivitas lembaga tersebut.

Tetapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah untuk mengadakan penggolongan-penggolongan itu. Hal ini disebabkan karena fungsi dan tujuan organisasi sering bersifat ganda dan bahkan tumpang tindih, sehingga sulit menetapkan golongan apa yang paling tepat untuk organisasi

yang demikikan itu. Misalnya saja suatu organisasi yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Organisasi ini akan dimasukkan ke golongan mana. Sebab tidak mungkin dimasukkan ke golongan politik saja. Juga tidak tepat masuk golongan ekonomi saja. Juga tidak hanya termasuk golongan sosial budaya.

Schwarzenberger (Syahmin, 1985 : 11) membagi organisasi internasional berdasarkan fungsinya ke dalam lima macam golongan atau klasifikasi, yaitu sesuai dengan :

1. Lamanya yang diharapkan, ad-hoc, provisional dan lembaga yang permanen,
2. Sifat kekuasaannya: judicial, conciliatory, governmental, administrative, co-odative dan lembaga legislatif. Jika lembaga memberikan bantuan secara menyeluruh atau sebagian dari kekuasaannya, maka lembaga tersebut adalah comprehensive, sebaliknya apabila tidak, disebut non-comprehensive,
3. Sifat homogen atau heterogen sasarannya, yakni lembaga memiliki satu atau beberapa maksud dan tujuan sejalan dengan sifat sesungguhnya, juga tujuannya adalah politis dan fungsional yang disebutkan dalam ekonomi, sosial serta kemanusiaan dan kelembagaan,
4. Bidang yuridiksinya:
 - a. Personal scope (ratione personae) menyangkut universal, universalist dan sectional.

Terhadap lembaga yang bertujuan hidup bersama-sama, tetapi tidak cukup mencapai obyeknya, keadaan negara ini diistilahkan dengan universalist. Sedangkan apabila negara-negara anggota termaksud diuji kebenaran lembaga-lembaga terbatas tersebut saling berlawanan jajarannya, maka mereka adalah sectional group.

- b. Geographical scope (ratione roci) berupa global, regional dan local.
 - c. Substantive scope (ratione materiae), berbentuk general dan limited (umum dan terbatas).
 - d. Temporal scope (ratione temporis), di mana yurisdiksi lembaga pengadilan internasional fungsinya terbatas pada perselisihan yang timbul sebelah diadakan perjanjian tertentu.
5. Tingkat integrasi: yang meliputi lembaga internasional dan lembaga supranasional.

Menurut Syahmin (1985 : 13), penggolongan yang patut pula dikemukakan ialah organisasi internasional yang memiliki dan/atau tidak memiliki kekuasaan supranasional. Organisasi internasional yang memiliki kekuasaan supranasional ialah organisasi yang mampu mengeluarkan keputusan maupun peraturan yang langsung mengikat baik individu, perusahaan maupun negara ataupun pemerintah. Organisasi internasional semacam ini misalnya The European Coal and

Steel Community yang didirikan berdasarkan perjanjian tanggal 18 April 1951, dan The European Economic Community yang didirikan berdasarkan perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957.

Komposisi dan struktur organisasi internasional berbeda-beda satu sama lain. Sekalipun demikian dapat setiap organisasi internasional mempunyai ciri-ciri umum yang sama, seperti :

- 1). Organ yang dibentuk
- 2). Keanggotaan
- 3). Aturan tentang hak suara, dan
- 4). Aturan tentang anggaran belanja.

Organ yang dibentuk biasanya terdiri atas organ utama dan organ bawahan. Organ utama meliputi :

- a. Assembly atau Congress
- b. Council atau Badan eksekutif, dan
- c. Sekretariat.

Sedangkan mengenai keanggotaan terdiri atas :

- 1). Keanggotaan Asli, yang terdiri atas para pendiri,
- 2). Keanggotaan yang diperoleh dengan admission, dan
- 3). Associate membership.

Sistem perolehan hak suara berbeda satu sama lain. Kesepakatan bulat sudah dianggap usang. Tetapi yang bergerak di bidang ekonomi/perdagangan biasanya hak suara ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki.

Sedangkan mengenai anggaran belanja biasanya diper-
timbangkan dan diputuskan oleh Sekretaris Jenderal (Sek-
jen) atau Direktur Jenderal (Dirjen). Tetapi bagi PBB hak
ini dipegang oleh Majelis Umum.

3.2 Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum

Internasional

Sebagai suatu lembaga, maka organisasi internasional
merupakan subyek hukum internasional. Ini berarti bahwa
organisasi internasional dapat secara sah melakukan suatu
perbuatan-perbuatan hukum, sebagai mana halnya subyek hu-
kum yang lainnya. Ia dapat melakukan perikatan-perikatan
dengan lembaga lainnya, bahkan dapat mengeluarkan kepu-
tusan-keputusan yang bersifat mengikat. Hal ini mudah di-
mengerti, karena setiap subyek hukum berarti ia mempunyai
kewenangan di bidang hukum: ia dapat bertindak serta mem-
punyai hak dan kewajiban menurut hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Internasio-
nal dalam kasus "Reparation of Injuries" yang dinyatakan
dalam "Advisory Opinion", bahwa kedudukan PBB dan organi-
sasi sejenis sebagai subyek hukum tidak perlu diragukan
lagi.

Muchtar Kusumaatmadja (1982 : 95) menyatakan bahwa
organisasi internasional seperti PBB dan ILO, mempunyai
hak dan kewajiban yang diterapkan dalam beberapa konvensi

internasional, hal tersebut merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subyek hukum internasional, setidaknya tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumber pada konvensi internasional tadi.

Schwarzenberger (1952 : 36) berpendapat bahwa masalah apakah organisasi internasional merupakan subyek hukum internasional, itu tergantung kepada para anggotanya. Ia mengutip pendapat Internasional Court of Justice mengenai status hukum PBB, yang menurutnya juga dapat diterapkan kepada organisasi internasional lainnya, sebagai berikut :

"That is not the same thing as saying that it is a State which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State

What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possession international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims."

Hemat penulis, sekalipun organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional dipengaruhi oleh sikap para anggotanya sendiri, namun kenyataannya organisasi internasional memang tidak dapat terlepas bahwa ia merupakan subyek hukum internasional tersebut. Kecenderungan ke arah itu lebih dominan, sebab, setiap anggota yang mencoba melanggar ketentuan yang telah menjadi keputusan bersama, dapat dikenakan sanksi.

Menurut Starke (Syahmin, 1985 : 19) bahwa lembaga internasional tunduk pada sekumpulan peraturan hukum yang dapat dianggap sebagai peraturan atau hukum dasar internasional.

Suatu pengecualian pada Liga Bangsa-Bangsa, meskipun dalam piagamnya tidak secara tegas dinyatakan kedudukannya sebagai subyek hukum, namun pendapat umum cenderung menganggap bahwa Liga Bangsa-Bangsa mempunyai pribadi hukum, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini disebabkan karena pada satu pihak pribadi hukum tersebut diperlukan untuk menjalankan fungsinya, dan di lain pihak karena dalam prakteknya Liga Bangsa-Bangsa secara berulang-ulang bertindak sebagai badan hukum yang tunduk pada hukum nasional tertentu. Misalnya pada tahun 1936 Liga Bangsa-Bangsa mengadakan perjanjian dengan pemerintah Swiss yang menghasilkan Modus Vivendi di mana dalam pasal 1 dikatakan sebagai berikut :

"... that the League which possesses international personality and legal capacity cannot, in principle accordingly to the rules of international law, be used before the Swiss Court without its repressed consent."

Dalam prakteknya, Liga Bangsa-Bangsa dapat berbuat dan bertindak sebagaimana halnya dengan PBB. Satu bukti bahwa organisasi internasional adalah subyek hukum.

Sebagai subyek hukum organisasi internasional kedudukan organisasi ini tidak dapat diganggu gugat lagi. Ia sebagaimana halnya organisasi-organisasi internasional yang lain mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Malahan organisasi internasional seperti PBB memperoleh kedudukan yang sah dalam wilayah negara anggotanya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik.

BAB 4

ANALISA MENGENAI STATUS ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

4.1 Masalah International Legal Personality

Seperti telah dikemukakan bahwa suatu organisasi internasional, dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya harus memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, agar dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Dengan kata lain, organisasi internasional harus memiliki kapasitas yuridis, yaitu kewenangan atau kemampuan melakukan tindakan-tindakan hukum. Dalam kedudukan inilah organisasi internasional bertindak sebagai subyek hukum internasional, karena ia memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Juga telah diuraikan bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional, menurut J. Pareira Mandalangi, (1986 : 23), dalam hal ini ditentukan oleh dan tergantung dari fungsi hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konstitusinya. Jadi kedudukan organisasi internasional ditetapkan dan dibatasi oleh kekuasaan konstitusinya. Dengan demikian mereka secara dasarnya sangat berbeda dengan negara-negara sebagai subyek hukum internasional.

Misalnya masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan atau yurisdiksi negara-negara (the sovereignty or jurisdiction of state) tidak dialami organisasi internasional, atau setidaknya tidak dapat muncul dengan cara yang sama. Menurut hukum internasional hampir setiap kegiatan prima facies (pada dasarnya) berada dalam jangkauan konstitusi suatu negara, sedangkan bagi organisasi internasional berlaku prinsip sebaliknya, yaitu bahwa setiap fungsi yang tidak berada dalam rumusan-rumusan tegas konstitusinya, seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Internasional dalam bukunya J. G. Starke, (1989 : 294) sebagai berikut :

" Oleh karena suatu negara memiliki hak-hak dan kewajiban internasional yang diakui oleh hukum nasional, maka hak-hak dan kewajiban suatu badan seperti organisasi itu bergantung pada tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya seperti yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen pokoknya dan yang berkembang dalam praktek".

Oleh karena itu tiada badan internasional yang dapat secara sah melampaui kekuasaan konstitusinya. Misalnya ILO secara konstitusional tidak dapat melaksanakan fungsi penyelenggaraan perdamaian Dewan Keamanan PBB. Organisasi

Internasioanal yang menjalankan kekuasaannya yang menjadi hak organisasi lain ataupun menjalankan kekuasaan melampaui wewenang organisasi maka ia telah bertindak Ultra Vires. Misalnya Majelis Umum melakukan tindakan atas dasar kekuasaan sebenarnya menurut piagam merupakan wewenang eksekutif Dewan Keamanan, maka tindakan tersebut adalah Ultra Vires. Oleh karena itu negara-negara anggota sama sekalitidak berkewajiban untuk memenuhi atau menyumbangkan biaya-biaya untuk pelaksanaan operasi yang demikian. Dalam hubungan ini pernah terjadi bahwa dua negara anggota Dewan Keamanan yaitu Prancis dan Uni Sovyet membantah keabsahan pembentukjan pasukan Darurat PBB atau UNEFF (United Nation Emergency Force) untuk Timur Tengah oleh Majelis Umum, atas dasar tindakan Ultra Vires. Oleh karenanya mereka menolak memberikan sumbangannya. Masalah tersebut kemudian diajukan Majelis Umum kepada Mahkamah Internasioanal lalu memberi pendapat hukumnya dalam kasus "Certain Expenses of United Nation" (ICJ, 1962) bahwa Majelis Umum menurut piagam memang memiliki kekuasaan untuk membentuk pasukan yang demikian, oleh karenanya negara-negara tersebut sebagai anggota-anggota PBB berkewajiban menyumbangkan pembiayaannya.

Pengakuan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, pada mulanya menimbulkan pertentangan

gan, para penulis berpendapat bahwa organisasi internasional dapat bertindak sebagai subyek hukum atau memiliki personalitas hukum (legal personality), suatu analisa, mengenai personalitas hukum bagi organisasi internasional sangat penting dalam hubungannya dengan keperluan pembuatan-pembuatan perjanjian. Dalam prakteknya hubungan internasional, organisasi-organisasi internasional telah diakui sebagai pihak dalam perundingan-perundingan atau perjanjian. Bowett, (1992 : 34), bahwa kewenangan organisasi internasional sebagai pihak dalam perjanjian dengan nama treaty making power. Suatu kriteria yang jelas tentang personalitas hukum bagi organisasi internasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Brownly (1979 : 667) sebagai berikut :

- "The creteria of legal personality of organization may be summaezed :
- a) A permanent assosiation of states, with law full objects, equaped with organs ;
 - b) Distinction in terms of legal powers and purposes, between the organization and its member state ;
 - c) The existence of legal power exercisable on the international systems of one or more state ".

Kewenangan-kewenangan hukum baik yang berupa hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban bagi suatu personalitas hukum diatur secara tegas dalam konstitusi, kaidah aturan organisasi yang bersangkutan.

Wayang Partiana, (1987 : 128), menyatakan bahwa perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dewasa ini dan bahkan pada masa yang akan datang

memegang peranan yang semakin penting di dalam mengatur pergaulan internasional antara subyek hukum internasional dan antara negara-negara pada khususnya.

Boer mauna, (1987 : 87), menyatakan bahwa melalui perjanjian negara-negara atau subyek hukum internasional lainnya menggariskan dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur bermacam-macam kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang diwarnai saling ketergantungan ini tidak satu negara pun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara-negara lain dan tidak suatu negara pun yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional.

Beliau juga mengatakan perjanjian pada hakekatnya merupakan sumber hukum Internasioanal di dunia ini.

Wayan Partiana, (1987 :128), mengatakan bahwa kalau dibandingkan sumber-sumber Hukum Internasional lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait di dalamnya. Sebab dengan bentuknya yang tertulis dimana hak-hak kewajiban-kewajiban para pihak secara jelas-jelas akan lebih memudahkan dalam pelaksanaannya.

Hukum mengatur perjanjian Internasional, telah dikodifikasikan dalam "Vienna Convention on the Law Treaties", yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969, konvensi ini mulai berlaku sejak 27 Januari 1980 dan telah merupakan hukum positif.

Wayan Partiana, (1987 :103), mengatakan bahwa proses pembuatan perjanjian dari awal sampai mengikatnya, sudah

mengikuti suatu prosedur tertentu yang sudah diterima oleh masyarakat internasional pada umumnya dan khususnya negara-negara. Prosedur itu berupa tahap-tahap yang harus ditempuh oleh para pihak dilihat dari prosedur atau tahap pembentukan suatu perjanjian internasional, Muchtar Kusumaatmadja, (1982 : 112) mengatakan bahwa, maka berdasarkan praktek beberapa negara, membedakan perjanjian-perjanjian internasional itu dalam dua tahap. Pada suatu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni : Perundingan, penandatanganan dan ratifikasi dan pihak lain perjanjian internasional yang hanya, melewati dua tahap yaitu melalui perundingan dan penandatanganan, dan ada perjanjian, biasanya perjanjian yang penting sifatnya, mulai berlaku setelah melalui tiga tahap yaitu tahap perundingan, penandatanganan dan ratifikasi (pengesahan), tergantung dari perjanjian itu sendiri.

Boer Mauna (1987 : 90), untuk perjanjian bilateral suatu perjanjian mulai berlaku setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, mulai berlakunya suatu perjanjian bagi suatu negara hanya setelah negara menyimpan atau Sekretaris Jendral Organisasi Internasional yang menyelenggarakan konferensi.

Disamping itu Edy Suryono, (1984 : 17-20), mengemukakan bahwa terdapat dua jenis utama, prosedur untuk

penyempurnaan suatu perjanjian, yaitu prosedur normal (Klasik) dan prosedur yang sederhana (Simplified).

Secara Kronologis prosedur normal (klasik) disebutkan sebagai berikut :

1. Perundingan (negotiating)
2. Penandatanganan (signature)
3. Persetujuan parlemen (the approval of parlemen)
4. Ratification (ratifikasi)

Sedangkan prosedur yang disederhanakan terdiri atas perundingan (negotiating) dan penandatanganan (signature).

Jenis prosedur normal timbul sesudah revolusi Prancis, karena pada waktu itulah timbulnya sebagian besar dari negara-negara demokrasi, dimana parlemen memegang peranan penting dalam pembuatan Undang-Undang, dan begitu pula dalam hal pembuatan perjanjian. Dalam konstitusi dan kebiasaan masing-masing negara ditentukan oleh organ-organ yang berkomperent untuk menjadi suatu negara terikat kepada perjanjian tersebut.

Dalam konstitusi berbagai negara dicantumkan keharusan persetujuan Parlemen sebelum perjanjian diratifikasi dan kemudian dipertukarkan dokumen itu dengan negara-negara penandatanganan atau didepositokan disuatu negara tertentu atau dengan kata lain persetujuan parlemen diperlukan sebelum suatu perjanjian mengikat negara-negara peserta.

Jadi perlu tidaknya prosedur normal dalam pembuatan perjanjian ditentukan oleh keseimbangan kepentingan nasi-

onal juga kelancaran hubungan internasional itu sendiri.

Sementara itu prosedur yang disederhanakan, timbul dalam praktek negara-negara mengikat peraturan hubungan internasional menghendaki atau memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti dalam kebutuhan ekonomi dan politik, sedangkan prosedur normal menghendaki ratifikasi dari yang berwenang sebelum perjanjian berlaku mengikat negara-negara penandatanganan.

Perihal tahap-tahap yang harus ditempuh dalam membuat perjanjian internasional akan diuraikan berikut ini:

- Perundingan

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara-negara lain untuk membicarakan memecahkan berbagai masalah yang timbul di antara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu perjanjian. Perundingan tersebut meliputi pertukaran, penandatanganan berupa masalah politik, penyelesaian pertikaian dan pendirian organisasi-organisasi internasional dan lain-lain. Maksud perundingan tersebut diberitahukan oleh pemerintah suatu negara, melalui pertukaran wakil-wakil resmi kepada negara lain. Pemerintah yang mengusulkan tersebut pada umumnya juga menyerahkan suatu rancangan lengkap teks perjanjian pada negara lain.

Sesudah para pihak bersepakat mengadakan perundingan maka masing-masing negara menunjuk organisasi yang berkompoten untuk menghadiri perundingan itu. Penunjukkan

pada organisasi tersebut, biasa ditentukan dalam konstitusi masing-masing negara, hampir semua konstitusi menentukan bahwa kepala negaralah yang bertanggung jawab akan terselenggaranya perundingan itu. Hanya saja di dalam praktek diplomatik jarang sekali Kepala Negara ikut dalam perundingan, maka dalam konferensi seringkali berhadapan wakil-wakil berkuasa penuh (pleni-potent honaries). Untuk itu dalam suatu konferensi internasional apakah bersifat bilateral maupun multilateral, umumnya dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. Kepada utusan itu diberikan kekuasaan yang wajar untuk menghadiri, mengambil bagian dan menutup perjanjian.

Dalam praktek internasional, utusan-utusan suatu negara kesuatu konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan "Full Powers". Full powers menurut konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian internasional dalam pasal 2 (c) disebutkan bahwa :

"Full Powers, berarti suatu dokumen yang berasal dari penguasaan yang berwenang dari suatu Negara, menunjuk seseorang atau orang-orang mewakili negara tersebut untuk berunding, menyetujui atau mengesahkan teks perjanjian, untuk menyatakan setujunya negara itu terikat pada perjanjian, atau untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan lainnya berkenaan dengan suatu perjanjian".

Ketentuan yang serupa dapat dijumpai dalam pasal 2 (c) Konvensi 1986 : 4, tentang hukum perjanjian internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional sebagai berikut :

"Full Powers means a document emanating from the competent authority of state or from the competent organ of an international organization designating a persons to represent the state or the organization for negotiating, adopting of authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the state or of the organization to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to treaty".

(Full Powers adalah suatu dokumen yang berasal dari penguasa yang berwenang dari suatu negara atau organ yang berwenang dari sebuah organisasi internasional menunjuk seseorang atau beberapa orang yang mewakili negara atau organisasi tersebut untuk berunding, menyetujui atau mengesahkan teks perjanjian. Untuk menyatakan setuju-nya negara atau organisasi itu terikat pada suatu perjanjian, atau untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan lainnya berkenaan dengan suatu perjanjian).

Apabila traktat (perjanjian) itu bersifat bilateral, maka setiap wakil harus masing-masing memperlihatkan kekuasaan penuh, berbeda halnya dengan Konferensi Diplomatik yang menutup traktat multilateral, maka diikuti prosedur lain. Pertama diadakan komite kuasa penuh yang melaporkan tentang sifat kuasa penuh dari masing-masing wakil. Wakil-wakil menyerahkan tanda kuasa penuh mereka kepada Sekretariat Komite itu. Karena mungkin seorang wakil diberi kuasa penuh untuk berunding tapi tidak berhak menandatangani. Hal ini harus dilaporkan kepada Konferensi dan Konferensi akan meminta kepada wakil-wakil tersebut agar mendapatkan kekuasaan untuk menandatangani.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa full powers bukan satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh suatu delegasi ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral. Suatu delegasi yang menghadiri suatu konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan credentials atau surat-surat kepercayaan. Menurut aturan 27 Rules of

Procedure of General Assembly. (Boer Mauna, 1987 : 120-121), menyebutkan bahwa :

"Surat-surat kepercayaan delegasi suatu negara ke sidang Majelis Umum PBB harus diserahkan ke Sekretariat Jendral satu minggu sebelum sidang dimulai".

Jadi yang diperlukan untuk PBB dan badan-badan khusus lainnya menurut beliau adalah surat-surat kepercayaan dan bukan surat kuasa bagi PBB surat-surat kepercayaan ini adalah mutlak untuk mengetahui dan kalau perlu untuk memutuskan delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara bila terdapat pemerintah-pemerintah tandingan disuatu negara. Rules of procedure PBB sama sekali tidak menyebut Full Powers dan ini dapat dimengerti karena penerimaan revolusi PBB dan organ-organ lainnya tidak memerlukan tandatangan negara-negara anggota tetapi cukup otentifikasi dari sekretaris Jenderal saja. Full Powers baru diperlukan bila perjanjian yang dihasilkan oleh organisasi internasional harus ditandatangani sebagai salah satu treaty-making proses suatu perjanjian internasional.

- Penandatanganan.

Setelah perundingan berakhir, maka dokumen atau teks perjanjian yang telah disetujui oleh yang berkuasa penuh siap untuk ditandatangani. Penandatanganan pada umumnya bersifat formal, demikian pula halnya dengan perjanjian-perjanjian bilateral. Mengenai konferensi multilateral

penandatanganan dilakukan pada sidang penutup, maka setiap delegasi membubuhkan tandatangan atas nama Kepala Negara atau Pemerintahnya, (Starke, 1986 : 236). Kecuali kalau ada persetujuan untuk mengundurkan penandatanganan, maka traktat senantiasa harus ditandatangani, terutama karena hal itu berfungsi untuk membuktikan kesalahan naskah tersebut, (Starke, 1989 : 1330. Bila perundingan tidak mencapai persetujuan tentang perjanjian tersebut maka penandatanganan oleh wakil yang berkuasa penuh tidak dapat dilaksanakan. Dan untuk sementara tandatangan diganti dengan paraf, (Edy Suryono, 1984 : 22).

Apabila perjanjian harus mendapat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka penandatanganan berarti bahwa delegasi telah menyetujui naskahnya dan bersedia menerima serta melanjutkannya kepada pemerintah mereka yang berhak menerima atau menolak perjanjian tersebut. Hal itu juga menandakan maksud dari pemerintah untuk menyelidiki masalah yang diatur dalam perjanjian itu agar dapat dinyatakan berlaku. Jika tidak ada kalimat yang menyatakan akibat itu, maka tidak ada kewajiban yang mengikat negara penandatanganan untuk menyerahkan perjanjian itu kepada badan legislatifnya untuk menyetujui atau menolaknya, (Starke, 1989 : 135). Dan sebaliknya apabila para peserta perjanjian memang sepakat bahwa perjanjian berlaku tanpa ratifikasi (pengesahan), maka kesepakatan demikian dapat dilancarkan dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain setelah bersepakat bahwa

perjanjian tersebut akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi.

Perlu juga ditambahkan suatu perjanjian melalui prosedur atau referendum mulai berlaku bukan waktu dikonfermasikannya perjanjian tersebut tetapi berlaku surut pada waktu ditandatanganinya semula. Perjanjian yang demikian berlakunya mengikuti kehendak para peserta, (Boer Mauna, 1987 : 141) :

- Sejak saat ditandatanganinya ;
- pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian.

Maka dengan demikian jika perjanjian harus diratifikasi, sering dinyatakan dengan tegas bahwa selagi menunggu ratifikasi dokumen itu berlaku sementara sejak tanggal penandatanganan. Apabila perjanjian tidak menyebutkan penratifikasian, maka dokumen perjanjian mengikat sejak penandatanganan.

Organisasi Konferensi Islam telah memenuhi segala persyaratan sebagai suatu organisasi internasional karena OKI di dalam membuat suatu perjanjian internasional telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai International Legal Personality.

4.2. Upaya-upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Penyelesaian Masalah Internasional

OKI mempunyai beberapa komite yaitu :

1. Komite Tetap Keuangan
2. Komite Ekonomi Sosial Budaya

OKI juga menangani masalah-masalah yang dihadapi umat Islam secara luas baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan OKI yang antara lain mempromosikan solidaritas Islam dan kerjasama negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka OKI membentuk badan subsider, serta lembaga dan organisasi dalam rangka antara lain :

1. Dana solidaritas Islam, berkedudukan di Jiddah.
2. Pusat Riset Sejarah dan budaya Islam di Istanbul.
3. Dana ilmu, Teknologi dan Pembangunan di Jiddah.
4. Komisi Bulan sabit Islam di BENGHAZI.
5. Komisi Warisan budaya Islam di Istanbul.
6. Pusat Riset dan Latihan Teknik di DAKKA.
7. Pusat Riset dan Latihan Sosial Ekonomi di ANKARA.
8. Dewan Penerbangan Islam di tunis.
9. Bank Pembangunan Islam di Jiddah.
10. Kantor Berita Islam Indonesia (IINA) di Jiddah.
11. Organisasi Penyiaran Islam di Jiddah.
12. Kamar Dagang Islam, dan lain-lain.

Upaya Organisasi Konferensi Islam dalam penyelesaian masalah internasional yaitu dengan ikut terlibatnya organisasi tersebut dalam penyelesaian konflik antara Irak dan Kuwait dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Persoalan Libanon, Persoalan Islam di Philipina, dan masih banyak lagi upaya-upaya OKI di bidang lain yang menyangkut berbagai masalah internasi-

onal. Upaya OKI tersebut juga tercantum dalam Article IX mengenai keikutsertaan Organisasi Konferensi Islam yang berbunyi :

"The general Secretariat act within the frame-work present Charter with the approval of the Conference to consolidate relations between the Islamic Conference and the Islamic Organizations of International Character and to realize cooperation in the service of the Islamic objectives approved this charter.

Tugas Sekretaris Jenderal adalah melakukan tindakan sesuai dengan kerangka kerja yang sudah dicantumkan dalam Piagam untuk menyelenggarakan suatu konferensi dalam kaitannya mengadakan konsolidasi antara anggota dan Organisasi-organisasi Internasional dan untuk mewujudkan pengabdian Islam sebagaimana telah ditetapkan dalam piagamnya.

Contoh konkrit tentang usaha-usaha Organisasi Konferensi Islam dalam ikut menegakkan perdamaian dan keamanan dunia, di mana Indonesia turut berperan aktif, sebagaimana dapat dilihat dalam buku Indonesia dan Organisasi-Organisasi Internasional (Dep.Luar Negeri 1991 : 85) yaitu :

1. Dalam penyelesaian masalah minoritas muslim di Philipina Selatan.
2. Dalam rangka solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina, Indonesia telah menerbitkan prangko seri Pelestina pada tahun 1978. Penerbitan Prangko berikutnya sudah pula dilakukan Indonesia dan beredar sejak awal tahun 1984.

3. Indonesia juga melakukan peranan yang lebih berarti antara lain dengan memprakarsai suatu resolusi tentang Solidaritas Islam sewaktu KTT ke III OKI di Taif.
4. Usul RI mengenai pembentukan suatu Komite "Good Office" yang terdiri dari Sekjen OKI, para Menteri luar negeri Pakistan, Tunisia dan Iran dengan menjaga kemungkinan penyelesaian secara damai yang bisa ditempuh oleh Organisasi Konprensi Islam mengenai masalah Afghanistan yang telah disetujui oleh OKI dan telah berjalan.
5. Usul Indonesia mengenai perlunya ditetapkan oleh PBB suatu Tahun khusus sebagai Tahun Pelestina, telah diterima oleh Konprensi Internasional Mengenai masalah Palestina yang berlangsung di Jenewa, Agustus 1983. Konprensi juga menerima saran bagi dilangsungkannya suatu Konprensi Internasional mengenai Timur Tengah oleh PBB dengan mengikut-sertakan kedua super powers dan semua pihak yang terlibat termaksud PLO sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Bahwa secara teoritis Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat dipandang sebagai subyek Hukum Internasional berdasarkan analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Piagam, maupun berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pakar Hukum Internasional.

5.1.2 Bahwa secara realistis Organisasi Konferensi Islam (OKI) belum berperan optimal sebagai subyek Hukum Internasional dalam kancah pergaulan Internasional, dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Piagamnya.

5.1.3 Meskipun belum optimal, Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah memberikan sumbangsihnya terhadap upaya-upaya terciptanya perdamaian dan keamanan Internasional.

5.2 S A R A N

Sebagai Organisasi Internasional yang berkarakter Islam, seyoganya OKI senantiasa berupaya maksimal, sebagai sumbangsih terhadap terciptanya perdamaian dan keamanan Internasional.


DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, 1987, Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri.
- Bowett, D. W, 1992, Hukum Organisasi Internasional, Diterjemahkan oleh Bambang Irianto Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ian Brownly, 1979, Principle of Publik Internasional law, Clarendo Pres.
- J. G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Diterjemahkan oleh sumitro L. S. Danurejo, Edisi IX, Cetakan kedua, PT. Aksara persada Indonesia.
- , Pengantar Hukum Internasional 2, Diterjemahkan oleh sumitro L. S. Danurejo, Edisi IX, Cetakan kedua, PT. Aksara persada Indonesia.
- Muchtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke empat Bina Cipta Bandung.
- Syahmin AK, 1986, Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional, Bina Cipta Bandung.

PERATURAN-PERATURAN

- Leksikon Islam, PT. Pusta Zet Perkasa, Jakarta 1988
- Konvensi wina, 1969, Tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1984, Andi Offset, Yogyakarta.
- Konvensi, 1986, Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Antara Organisasi dengan Negara, Organisasi dengan Organisasi Internasional lainnya.
- Piagam PBB dan Statuta mahkamah Internasional, 1982, Bina cipta, Bandung.
- Charter and Declarations/Communiques of The Islamic Summits.
- Indonesia dan Organisasi-Organisasi Internasional, Departemen Luar Negeri RI, 1991.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



... And made you into
Nations and tribes, that
Ye may know each other
(Not that ye may despise
(Each other). Varily
The most honoured of you
In the sight of God
Is (he who is) the most
Righteous of you.

S.XLIX. 13



ORGANIZATION
OF THE ISLAMIC CONFERENCE



CHARTER
AND
DECLARATIONS/COMMUNIQUEES OF
THE ISLAMIC SUMMITS



FOREWORD

The Islamic Summit Conference constitutes the highest policy making organ of the Organization of the Islamic Conference. The meetings of the Kings and Heads of State and Government serve the invaluable purpose of enabling the Muslim leaders to study the objective conditions in the Islamic world as well as to review and appraise the global political and economic situation as well as matters relating to cooperation among Islamic countries in the field of culture, information, science and technology, and others from the perspective of the Islamic Ummah. The principles articulated and decisions taken by the Islamic Summits constitute the determining elements for collective and concerted endeavours by the Islamic Ummah for the attainment of their goals and aspirations. The results achieved at the five Islamic Summit Conferences held so far, which are now convened every three years, represent the determination of the Muslim leaders and the resolve of their peoples, guided by the eternal and noble precepts of Islam, to pursue the quest for peace, equity, justice and progress, for themselves and for mankind as a whole.

The present booklet consisting of the Charter of the Organization of the Islamic Conference and the Declarations / Final Communiqués issued at the conclusion of the five Islamic Summit Conferences held so far at Rabat, Kingdom of Morocco, in 1969, at Lahore, Islamic Republic of Pakistan, in 1974, at Makkah AL-Mukarramah/Taif, Kingdom of Saudi Arabia, in 1981, at Casablanca, Kingdom of Morocco, in 1984, and at Kuwait, State of Kuwait, in 1987. The booklet contains useful information for those interested in the response of the Organization of the Islamic Conference to the problems facing the Islamic Ummah. I hope that this booklet will be of some value to researchers, scholars and intellectuals interested in understanding the policies and actions being pursued by the OIC to achieve the noble objectives enshrined in its Charter.

S.S. Pirzada


Secretary General

Organization of the Islamic Conference.

Jeddah,

March 1, 1983

مجلس التعاون الخليجي



**IN THE NAME OF GOD THE MERCIFUL
THE COMPASSIONATE
CHARTER OF THE ISLAMIC CONFERENCE**

The Representatives of :

The Kingdom of Afghanistan, Algerian Democratic and Popular Republic, State of the United Arab Emirates, State of Bahrain, Republic of Chad, Arab Republic of Egypt, Republic of Guinea, Republic of Indonesia, Iran, Hashemite Kingdom of Jordan, State of Kuwait, Republic of Lebanon, Libyan Arab Republic, Malaysia, Republic of Mali, Islamic Republic of Mauritania, Kingdom of Morocco, Republic of Niger, Oman Sultanate, Islamic Republic of Pakistan, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Senegal, Republic of Sierra Leone, Democratic Republic of Somalia, Democratic Republic of Sudan, Syrian Arab Republic, Republic of Tunisia, Republic of Turkey, Yemen Arab Republic, meeting in Jeddah from 14 to 18 Moharram, 1392 AH (29 February - 4 March, 1972).

REFERRING to the Conference of the Kings and Heads of State and Government of Islamic countries held in Rabat between 9 and 12 Rajab 1389 (22 - 25 September, 1969);

RECALLING the First Islamic Conference of Foreign Ministers held in Jeddah from 15 to 17 Moharram 1390 (23 - 25 March, 1970), and the Second Islamic Conference of Foreign Ministers held in Karachi from 27 to 29 Shawal 1390 (26 - 28 December, 1970);

CONVINCED that their common belief constitutes a strong factor for rapprochement and solidarity between Islamic people;

RESOLVED to preserve Islamic spiritual, ethical, social and economic values, which will remain one of the important factors of achieving progress for mankind ;

REAFFIRMING their commitment to the U.N. Charter and fundamental Human Rights, the purposes and principles of which provide the basis for fruitful cooperation amongst all people;

DETERMINED to consolidate the bonds of the prevailing brotherly and spiritual friendship among their people, and to protect their freedom, and the common legacy of their civilization founded particularly on the principles of justice, toleration and non-discrimination;

IN THEIR ENDEAVOUR to increase human well-being, progress and freedom everywhere and resolved to unite their efforts in order to secure universal peace which ensures security, freedom and justice for their people and all people throughout the world,

APPROVE the present Charter of the Organisation of the Islamic Conference :-

ARTICLE 1

The Member States do hereby establish the Organization of " the Islamic Conference ".

ARTICLE II

Objectives and Principles

A) Objectives

The objectives of the Islamic Conference shall be :

1. to promote Islamic solidarity among Member States ;
2. to consolidate co-operation among Member States in the economic, social, cultural, scientific and other vital fields of activities, and to carry out consultations among member States in international organisations ;
3. to endeavour to eliminate racial segregation, discrimination and to eradicate colonialism in all its forms ;
4. to take necessary measures to support international peace and security founded on justice ;
5. to co-ordinate efforts for the safeguard of the Holy Places and support of the struggle of the people of Palestine, and help them to regain their rights and liberate their land ;
6. to strengthen the struggle of all Moslem peoples with a view to safeguarding their dignity, independence and national rights;
7. to create a suitable atmosphere for the promotion of cooperation and understanding among Member States and other countries.

B) Principles

The Member States decide and undertake that, in order to realize the objectives mentioned in the previous paragraph, they shall be inspired and guided by the following principles :-

1. total equality between Member States;
2. respect of the right of self-determination, and non-interference in the domestic affairs of Member States;

3. respect of the sovereignty, independence and territorial integrity of each Member State;
4. settlement of any conflict that may arise by peaceful means such as negotiation, mediation, reconciliation or arbitration;
5. Abstention from the threat or use of force against the territorial integrity, national unity or political independence of any Member State.

ARTICLE III

Conference bodies

The Islamic Conference is composed of :-

1. the conference of Kings and Heads of State and Government;
2. the conference of Foreign Ministers, and
3. the General Secretariat and subsidiary organs.

ARTICLE IV

Conference of Kings and Heads of State

The Conference of Kings and Heads of State and Government is the supreme authority in the organization and holds its meetings whenever the interest of Moslem nations warrants it to consider issues of vital concern to the Moslem world and to co-ordinate the policy of the organization accordingly.

ARTICLE IV (NEW)

THIRD ISLAMIC SUMMIT

Conference of Kings and Heads of State

The conference of Kings and Heads of state and government is the supreme authority in the Organization.

The Islamic Summit Conference will be held periodically, once every three years.

It shall also be held whenever the interest of Moslem Nations warrants it to consider issues of vital concern to the Moslem, and to coordinate the policy of the organization accordingly.

ARTICLE V AMENDED

Conference of Foreign Ministers

Conference sessions

1. a) The Islamic Conference shall be convened once a year or when the need arises at the level of Ministers of Foreign Affairs or their officially accredited representatives. The sessions shall be held in any one of the Member States;
 - b) An extraordinary session may be convened at the request of any Member State or at the request of the Secretary-General, if approved by two-thirds of the Member States. The request may be circulated to all Member States in order to obtain the required approval; and
 - c) The Conference of Foreign Ministers has the right to recommend the convening of a Conference of the Heads of State and Heads of Government. The approval can be obtained for such a Conference by circulating the request to all Member States.
2. The Islamic Conference of Foreign Ministers shall be held for the following purpose:-
 - a) To consider the means of implementing the general policy of the Conference;
 - b) To review the progress in the implementation of resolutions adopted at previous sessions.
 - c) To adopt resolutions on matters of common interest in accordance with the aims and objectives of the Conference set forth in this Charter;
 - d) To discuss the report of the Financial Committee and approve the budget of the General Secretariat;
 - e)
 1. The Conference appoints the Secretary-General;
 2. The Conference appoints three Assistants to the Secretary-General on recommendation of the Secretary-General; and

2. (NEW) THIRD ISLAMIC SUMMIT

The Conference appoints three Assistants to the Secretary General on recommendation of the Secretary-General.
The post of a fourth Assistant Secretary General for Al-Quds Al-Shareef and Palestine cause shall be created.

3. In recommending his Assistants, the Secretary-General shall take into due consideration their competence, integrity and dedication to the Charter's objectives as well as equitable geographical distribution.

- f) To fix the date and venue of the next Conference of Foreign Ministers, and
 - g) To consider any issue affecting one or more of the Member States whenever a request to that effect is made with a view to taking appropriate measures in that respect.
3. Resolutions or recommendations of the Conference of Foreign Ministers shall be adopted by a two-third majority.
 4. Two-thirds of the Member States in any session of the Conference of Foreign Ministers shall form the quorum.
 5. The Conference of Foreign Ministers decides the basic procedure which it follows and which could be followed for the Conference of Kings and Heads of State and Government and appoints a Chairman for each session. This procedure is also applied in subsidiary organs set up by the Conference of Kings and Heads of State and Government and also by the Conference of Foreign Ministers.

ARTICLE VI AMENDED

The General Secretariat.

1. The General Secretariat shall be headed by the Secretary-General appointed by the Conference for a period of two years beginning from the date of his appointment; he may be re-appointed for another period of two years only.

1. (NEW)
THIRD ISLAMIC
SUMMIT

The General Secretariat shall be headed by a Secretary General appointed by the conference for a period of four years non-renewable.

2. The Secretary-General shall appoint the staff of the General Secretariat from among nationals of member States, paying due regard to their competence and integrity, and in accordance with the principle of equitable geographical distribution.

3. In the performance of their duties, the Secretary-General, his Assistants, or the staff of the General Secretariat, shall not seek or receive instructions from any government or authority other than the Conference. They shall refrain from taking any action that may be detrimental to their position as international officials responsible only to the Conference. Member States undertake to respect this quality and the nature of their responsibilities, and shall not seek to influence them in any way in the discharge of their responsibilities.
4. The General Secretariat shall secure communications among Member States and offer facilities for consultations and exchange of views and the dissemination of information that have common significance to these States.
5. The headquarters of the General Secretariat shall be in Jeddah pending the liberation of " Bait U1 Maqdis " (Jerusalem).
6. The General Secretariat shall follow up the implementation of the resolutions and recommendations of the Conference and report back to the Conference. It shall also directly supply the Member States with the working papers and memoranda through appropriate channels, within the framework of the resolutions and recommendations of the Conference.
7. The General Secretariat shall prepare the meetings of the Conference through close collaboration with the host states on administrative and organizational matters.
8. In the light of the agreement on immunities and privileges to be approved by the Conference :
 - a) The Conference shall enjoy, in the Member States, such legal capacity, immunities and privileges as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its objectives;
 - b) Representatives of Member States shall enjoy such immunities and privileges as may be necessary for the exercise of their functions related to the Conference; and
 - c) The Staff of the Conference shall enjoy the immunities and privileges necessary for the performance of their duties as decided upon by the Conference.

ARTICLE VII

FINANCE

1. All expenses on the administration and activities of the Secretariat shall be borne by Member States according to their national incomes.
2. The Secretariat shall administer its financial affairs according to the rules of procedure approved by the Conference of Foreign Ministers.
3. A Standing Financial Committee shall be formed by the Conference from the accredited representatives of the participating States, and shall meet at the Headquarters of the General Secretariat. This Committee shall in conjunction with the Secretary-General, prepare and supervise the budget of the General Secretariat according to the regulations approved by the Conference of Foreign Ministers.

ARTICLE VIII

Membership

The Organization of the Islamic Conference is composed of the States which participated in the Conference of Kings and Heads of State and Government held in Rabat and the Foreign Ministers' Conference held in Jeddah, Karachi and signatory to this Charter. Every Muslim State is eligible to join the Islamic Conference on submitting an application expressing its desire and preparedness to adopt this Charter. The application shall be deposited with the General Secretariat, to be brought before the Foreign Ministers' Conference at its first meeting after the submission of the application. Membership shall take effect as of the time of approval of the Conference by a two-third majority of the Conference members.

ARTICLE IX

Islamic Organizations

The General Secretariat shall act within the framework of the present Charter with the approval of the Conference to consolidate relations between the Islamic Conference and the Islamic Organizations of international character and to realize cooperation in the service of the Islamic objectives approved by this Charter.

ARTICLE X

Withdrawal

1. Any Member State may withdraw from the Islamic Conference by sending a written notification to the General Secretariat, to be communicated to all Member States.

2. The State applying for withdrawal shall be bound by its obligations until the end of the fiscal year during which the application of withdrawal is submitted. It shall also settle any other financial obligation due to the Conference.

ARTICLE XI

Amendment

Amendment to this Charter shall be made, if approved and ratified by a two-third majority of the Member States.

ARTICLE XII

Interpretation

Any dispute that may arise in the interpretation, application or implementation of any Article in the present Charter shall be settled peacefully, and in all cases through consultations, negotiations, reconciliation or arbitration.

ARTICLE XIII

Language

Languages of the Conference shall be Arabic, English and French.

ARTICLE XIV

Ratification

This Charter shall be approved or ratified by Member States of the Organization of the Islamic Conference in accordance with the current procedure in their respective countries. This Charter goes into effect as of the date of deposition of the instruments of ratification with the General Secretariat by a simple majority of the States participating in the Third Islamic Conference of Foreign Ministers held in Jeddah from 14 to 18 Moharram 1392 (29 February - 4 March, 1972).

This Charter has been registered in conformity with Article 102 of the Charter of U.N. on 1st February, 1974.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

JAKARTA

Nº 001116

SURAT-KETERANGAN

No. : 09/XI/SV/Pem/19.94

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Dirjen. Sospol. Departemen Dalam Negeri no. 180.02/2546 tanggal 2 Nopember 1994 dan rekomendasi Ka. Dirat. Sospol. DKI Jakarta no. 1989/Nd-Tb/11.94/078.6 tanggal 3 Nopember 1994

Nama : MUH. NASIR
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 4589060106
Alamat : Jl. Muh. Yamin Lr. 17 No. 11-21 Ujung Pandang

adalah Mahasiswa pada : Fak. Hukum Univ. 45 Ujung Pandang

mulai tanggal : 3 Nopember 1994 s.d. 3 Desember 1994

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/
Tugas Mata Kuliah tentang : STATUS ORGANISASI KONFRENSI ISLAM (OKI)
DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

Lokasi penelitian : DKI JAKARTA

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/ Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10.

Jakarta, 3 Nopember 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,



H. ZAENAL ARIFIN, SH
NIP. 470007902